

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil Penelitian Dan Analisa Yang Penulis Lakukan Terhadap Analisis Hukum Islam Terhadap Over Kredit Kpr Syariah Studi Kasus Di Bank Bsi Tangerang Bsd)”maka penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Tangerang BSD, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengalihan hak milik KPR Syariah) memiliki perbedaan mendasar dengan sistem konvensional. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pemilik awal properti yang menyewakan aset kepada nasabah hingga masa sewa berakhir, kemudian kepemilikan dialihkan melalui mekanisme hibah atau jual beli simbolis setelah seluruh kewajiban terpenuhi. Namun, proses pengalihan atau *take over* antar individu tidak diperkenankan secara langsung karena alasan administratif, hukum, dan penilaian risiko terhadap pihak pengganti. Implementasi akad IMBT di BSI secara prinsip telah sesuai dengan syariah, bebas dari unsur riba, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek legalitas, transparansi, dan manajemen

risiko agar hak serta kewajiban seluruh pihak terlindungi sesuai ketentuan hukum Islam dan perbankan syariah.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengalihan take over KPR, dalam pembiayaan KPR Syariah subsidi boleh dialihkan jika sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Akad ini menggabungkan unsur ijarah (sewa menyewa) dan tamlik (pemindahan kepemilikan), di mana bank sebagai pemilik aset menyewakan properti kepada nasabah hingga masa sewa berakhir, kemudian kepemilikan berpindah melalui mekanisme jual beli atau hibah yang disepakati sejak awal

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada bagian akhir skripsi ini penulis sudah menyampaikan beberapa saran-saran yaitu:

1. Peningkatan Bank BSI perlu menyusun pedoman yang lebih jelas mengenai mekanisme pengalihan KPR Syariah dengan akad IMBT agar sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan Aspek Legal dan Administratif Kerja sama antara bank, notaris, dan lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk menjamin keabsahan dokumen serta perlindungan hukum bagi semua pihak. Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu

meningkatkan pengawasan dan memberikan evaluasi berkala agar pelaksanaan akad IMBT tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. Prosedur Pengalihan di bank BSI perlu memperjelas prosedur pengalihan kepemilikan dalam akad IMBT kepada nasabah agar proses take over berjalan lebih efisien dan tetap sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan Aspek Legal dan Administratif. Diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap kelengkapan dokumen hukum seperti perjanjian jual beli dan pengalihan hak tanggungan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Bank sebaiknya terus melakukan edukasi kepada nasabah terkait pengalihan *take over*.